



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR 169 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PANITIA
PENERIMA/PEMERIKSA BARANG/JASA PENGADAAN PANGAN (SEMBAKO) DI
KABUPATEN SAMOSIR BANTUAN LANGSUNG TUNAI JARING PENGAMAN
SOSIAL COVID-19 PROVINSI SUMATERA UTARA**

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara Nomor : 93/GT/COVID-19/V/2020, tanggal 6 Mei 2020 Perihal Penyampaian Kuota, Tata cara Penyaluran dan Konfirmasi Jenis bantuan Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Selaku Pengguna Anggaran Nomor 360/439/BPB/2020 tanggal 08 Mei 2020 Perihal Kelengkapan Dokumen Transfer Uang;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara Nomor : 104/GTCOVID-19/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 Perihal Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 di Sumatera Utara Sumber Dana Belanja Tidak Terduga APBD Provsu. 2020;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Samosir, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Pangan (Sembako) di Kabupaten Samosir Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Provinsi Sumatera Utara

Mengingat...../

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

10. Peraturan Pemerintah...../

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* Tanggal 13 Maret 2020;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
18. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Tingkat Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
19. Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa Pengadaan Pangan (Sembako) Di Kabupaten Samosir Bantuan Langsung Tunai Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - b. Melakukan Penunjukan Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah.
 - c. Penunjukan dapat dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan;
 - d. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui Penyedia;
 - e. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
 - f. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengadaan (SPP);
 - g. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Melakukan perikatan/perjanjian;
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
 - j. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan swakelola;
- KETIGA** : Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perjanjian/kontrak;
 - b. Melakukan Serah Terima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak;
 - c. Membuat tanda terima hasil pemeriksaan dan/atau penerimaan pekerjaan.
 - d. Membuat dokumentasi Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa.

KEEMPAT...../


KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Selaku Pengguna Anggaran Penggunaan Bantuan Langsung Tunai Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Pengadaan Pangan (Sembako) Provinsi Sumatera Utara.

KELIMA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Pengadaan Pangan (Sembako) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Kabupaten Samosir;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Juni 2020

**BUPATI SAMOSIR
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN SAMOSIR**



RAPIDIN SIMBOLON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara selaku
GTPP Covid-19 Sumatera Utara di Medan;
2. Arsip.

